

Analisis Opini Auditor Sebagai Sinyal Kepailitan Suatu Perusahaan: Tinjauan Terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik

Sugiyarti Fatma Laela

Ketua Prodi Akuntansi Islam STEI Tazkia

Dewi Lestari Meikhati

Alumni STEI Tazkia

Abstract

Auditor is a professional who has credibility in auditing financial report and company's activities. This research's purpose is to figure out; does the company's bankruptcy can be predicted from the auditor's opinion. The data used in this research are taken from 33 companies which have announced to bankruptcy by state justice of Central Jakarta, and the recent three years auditor's opinions before the companies' bankruptcy. After the data have been analyzed with T-test and Friedman test, it goes to the result that there is no significant different between the whole auditor's opinions in last three years before the companies' bankruptcy. This research concludes that the bankruptcy cannot be predicted from the auditor's opinion. Theoretically, the auditor's opinion can be a tool in predicting the company's bankruptcy. The deviation of auditor's ethical codes causes to such this matter happen. Based on that fact, the shariah based ethical codes for auditor is needed. After deep learning from many literatures, the writer formulates shariah ethical codes for auditor which divides into two; relationship between Allah and Human, it performed with the faith (Iman), and the other one is relationship among all humans, it involves the objectivity, independency, professionalism, and integrity.

JEL Classification : M40, M42

Keywords: *auditor, auditor's opinion, Islamic auditor's ethical codes*

I. PENDAHULUAN

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan. Auditor berfungsi untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang telah diaudit dan sekaligus bertanggung jawab atas opini yang telah dikeluarkannya. Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia laporan keuangan (Setiawan, 2006).

Opini auditor merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Bagi calon investor, opini auditor atas laporan keuangan menjadi salah satu pertimbangan yang penting dalam mengambil keputusan berinvestasi. Opini auditor terdiri dari lima macam opini yaitu *unqualified* (wajar tanpa pengecualian), *unqualified with explanatory language* (wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas), *qualified* (wajar), *disclaimer* (penolakan memberikan pendapat), dan *adverse* (tidak wajar). Dalam memberikan lima opini diatas, auditor juga harus mempertimbangkan aspek *going concern* (kelangsungan hidup).

Auditor dalam mengaudit laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang meliputi (1) standar umum, (2) standar pekerjaan lapangan dan (3) standar pelaporan. Auditor mempertimbangkan apakah berdasarkan prosedur audit yang dilakukan menunjukkan adanya kesangsian atas kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jika auditor sangsi atas kelangsungan hidup satuan usaha maka auditor harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang diajukan untuk mengatasi masalah tersebut dan merupakan kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat berjalan efektif.

Setelah perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan mendapatkan opini *going concern* atas laporan keuangan yang telah diauditnya, seharusnya perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang pantas. Atas dasar alasan itu maka opini auditor setidaknya dapat dijadikan sebagai suatu alat untuk memprediksi kemungkinan suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Tetapi pada kenyataannya banyak laporan keuangan suatu perusahaan yang mendapatkan opini *unqualified* dari akuntan publik, justru setelah opini diterbitkan, perusahaan tersebut mengalami kepailitan (Simajuntak, 2007). Misalnya WorldCom Company. WorldCom Company merupakan perusahaan komunikasi terbesar kedua di AS dengan aset 107 Miliar dolar AS. Perusahaan tersebut telah diaudit oleh salah satu Kantor Akuntan *Big Five* dan mendapatkan opini *unqualified*. Namun, setelah opini tersebut diterbitkan, WorldCom Company diberitakan terbukti telah melakukan penyimpangan pengeluaran senilai 4 miliar dolar yang tidak bisa terdeteksi oleh auditor sebelumnya. Akibat pengungkapan tersebut, saham WorldCom ambruk seketika, menyebabkan sejumlah persahaan sekuritas dan Komisi Bursa Efek menimpakan tuduhan penipuan.

Jika auditor berpegang pada kode etik akuntan publik syariah, maka hal tersebut tidak akan terjadi karena seorang auditor syariah mempunyai Integritas. Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga mengajarkan bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya. Seorang akuntan muslim memiliki ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Akuntan muslim tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya. Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambaNya. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah, meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan

semua tingkah lakunya kepada Allah nanti. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah opini auditor dapat dijadikan alat prediksi kepailitan suatu perusahaan : tinjauan terhadap perlunya kode etik syariah akuntan publik.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Hakekat Laporan Auditor

Auditing merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi bukti secara objektif tentang asersi manajemen dan kegiatan ekonomi, serta disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dan hasilnya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Boynton (2003) auditing adalah suatu proses untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-kegiatan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu jenis auditor yang dibahas dalam penelitian ini adalah

Auditor Independen atau Akuntan Publik yang mempunyai tugas dalam melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang *go public*, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pada akhir pemeriksaan auditor akan memberikan suatu laporan audit, dimana dalam menerbitkan laporan audit, auditor harus memenuhi empat standar pelaporan dari auditing yang telah ditetapkan oleh IAI. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya (Setiawan, 2006). Laporan auditor memberikan informasi tentang seberapa jauh auditor telah melaksanakan tanggung jawab profesinya dan seberapa jauh kesimpulan-kesimpulan dikemukakan atas dasar hasil penemuan selama auditnya. Menurut Agoes (2004), laporan auditor terdiri dari: (a) Lembaran opini dan (b) Laporan keuangan. Lembaran opini merupakan tanggungjawab auditor dimana auditor memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Dalam Paragraf pendapat, auditor membuat kesimpulan berdasarkan hasil audit. Paragraf ini merupakan bagian terpenting sehingga sering kali keseluruhan laporan audit disebut sebagai pendapat auditor. Paragraf pendapat dengan tegas menyatakan bahwa yang diberikan adalah suatu pendapat dan bukan suatu pernyataan mutlak atau jaminan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan atas pertimbangan profesional. (Arens, 2000). Sementara laporan keuangan yang diaudit terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan yang antara lain berisi bagian umum yang menjelaskan latar belakang perusahaan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos neraca dan rugi laba dan informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang

penting seperti perincian piutang, aktiva tetap, hutang, biaya umum dan administrasi serta biaya penjualan.

2.2 Tanggung Jawab Auditor

Independensi merupakan dasar dari profesi auditing. Hal itu berarti bahwa auditor akan bersikap netral terhadap entitas dan harus bersikap objektif. Publik dapat mempercayai fungsi audit karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil. Meskipun entitas adalah klien auditor, namun auditor tetap memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada pengguna laporan auditor.

Menurut Boynton (2003), auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. *The Auditing Practice Committee*, yang merupakan cikal bakal dari *Auditing Practices Board*, ditahun 1980, yang dikutip (haddad, 2003) memberikan ringkasan tanggung jawab auditor, sebagai berikut: (1) Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjaannya, (2) Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. (3) Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliabiliti untuk memberikan kesimpulan rasional. (4) Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan *compliance test*. Dan (5) auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

Auditor mempunyai peranan yang sangat strategis dan tanggung jawab yang sangat penting. Pendapat yang dinyatakan auditor akan berguna bagi pihak pemakai laporan keuangan hasil audit untuk membuat keputusan.

Menurut Boynton (2003) tanggung jawab auditor adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan mendeteksi kecurangan (*fraud*), akan tetapi kecurangan mencakup konsep hukum yang luas. SAS No. 82, tentang "*Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit (AU 3316)*", menyatakan bahwa kepentingan spesifik auditor berkaitan dengan "tindak kecurangan yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan". SAS No.82 mengemukakan dua jenis salah saji yang berkaitan dengan kecurangan, yaitu (1) salah saji yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan, dan (2) salah saji yang timbul dari peyalahgunaan aset. Kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) seperti tindakantindakan manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan, representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan dan salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Sedangkan

penyalahgunaan asset (*misappropriation of assets*) meliputi penggelapan atau pencurian asset entitas dimana penggelapan tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Mendeteksi tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh klien, yaitu seperti pembyaran suap, mengambil bagian dalam kegiatan politik yang melanggar hukum, pelanggaran ketentuan pemerintah dan hukum tertentu lainnya.

2.3 Auditor Syariah dan Landasannya

Selama ini akuntan memang memiliki standar etika profesi yang secara terus menerus dijaga, dipelihara, direvisi dan ditekankan dalam setiap pendidikan, pelatihan buku teks maupun standar lainnya. Namun etika profesi yang selama ini hanya didasarkan pada filsafat rasionalisme, materialisme sehingga sering terjadi auditor masih sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji sehingga merusak nama baiknya dan nama baik profesi secara keseluruhan. Pelaksanaan etika profesi yang didukung oleh keyakinan pada agama dianggap akan semakin memperkuat komitmen auditor dalam melaksanakan fungsi profesionalnya. Sehingga dapat menekan berbagai pelanggaran etika yang dilakukan auditor yang merusak nama profesi dan mengurangi kepercayaan masyarakat. (Harahap, 2003).

Audit syariah yaitu badan independen yang memiliki kemampuan spesialisasi dalam bidang fiqh muamalah yang dipercaya untuk menjamin *Islamic Financial Institution* berdasar atas prinsip syariah. Dimana hukum syariah menjadi dasar dari *Islamic financial institution* (Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 1998).

Dalam melakukan legal audit syariah, legal auditor dituntut mengetahui tidak hanya hukum dan Fiqh Islam, namun juga hukum positif yang berlaku secara nasional dan internasional. Interaksi antara hukum dan Fiqh Islam dengan hukum-hukum positif dimungkinkan dengan adanya beberapa kesamaan aturan dan etika hukum yang berlaku.

Namun tetap hukum dan Fiqh Islam menjadi prioritas acuan utama. Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 282, mengatakan:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalahmu itu perdagangan yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Firman Allah dalam Surah yang sama ayat yang berikutnya masih lebih menegaskan isi ayat ini. (Yasni, M. Gunawan. *Audit Syariah – Suatu Pemikiran*, 2006)

Legal audit syariah, sebagaimana juga legal audit konvensional, dalam melakukan pemeriksaan atas keabsahan legal suatu aktivitas mempunyai dasar-dasar dokumentasi notarial yang sesuai dengan dasar hukum yang disepakati. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 282 di atas banyak menekankan kepada hal-hal yang bersifat mu'amalah. Tentu saja mu'amalah yang dimaksud adalah mu'amalah yang memperhatikan kriteria halalan thayyiban secara syariah yang diatur dalam ayat-ayat surah-surah lainnya. Sehingga legal audit syariah menjadi luas cakupannya dibandingkan legal audit konvensional yang lebih banyak menilai keabsahan legal suatu aktivitas berdasarkan dokumentasi notarial dengan dasar hukum setempat. Sementara legal audit syariah menilai keabsahan legal suatu aktivitas dan atau target investasi berdasarkan dokumentasi notarial dengan dasar hukum universal Al Qur'an, Hadits Rasulullah Muhammad SAW dan Fiqh Islam yang diterjemahkan atau disesuaikan ke dalam bahasa dasar hukum setempat yang tidak bertentangan dengan dasar hukum universal Islam

2.4 Opini Auditor

Dalam melakukan penugasan umum, auditor bertugas memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pendapat opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit. Laporan audit penting sekali dalam suatu audit atau proses attestasi lainnya karena laporan tersebut menginformasikan pemakai informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya (Setiawan, 2006) SPAP No. 29 alinea 04 (IAI 2001), yang menyatakan inti dari standar pelaporan keempat yang berbunyi laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat atas laporan keuangan, apabila pendapat tidak dapat diberikan maka auditor harus memberikan alasannya. Dalam laporan auditor, seorang auditor juga harus menjelaskan mengenai batasan tanggung jawab auditor dan sifat pekerjaan yang dilaksanakan.

2.4.1 Jenis-jenis Opini Auditor

Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia laporan keuangan. Data-data perusahaan akan lebih mudah dipercaya oleh investor dan pemakai laporan

keuangan lainnya apabila laporan keuangan yang mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan telah mendapat pernyataan wajar dari auditor (Setiawan, 2006).

Pernyataan auditor diungkapkan melalui opini audit. Peran auditor diperlukan untuk mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan. Dengan menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit, para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Ada lima jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Menurut Munawir (1995), pendapat ini hanya dapat diberikan bila auditor berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan adalah sesuai dengan **Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)**, tidak terjadi perubahan dalam penerapan prinsip akuntansi (konsisten) dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai sehingga tidak menyesatkan pemakainya, serta tidak terdapat ketidakpastian yang luar biasa (material).

Disebutkan pula oleh Harahap (2003) bahwa pendapat wajar harus diberikan manakala kesimpulan auditor dalam laporan keuangan memberikan informasi yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka konsep laporan keuangan yang disajikan. Pendapat ini juga menunjukkan secara implisit bahwa setiap perubahan dalam prinsip akuntansi atau dalam metode aplikasinya dan pengaruhnya telah dengan tepat ditentukan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Dalam SPAP seksi 508, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini audit *unqualified* adalah pendapat auditor yang dituangkan dalam laporan audit paling umum, yang biasa juga disebut laporan standar bentuk pendek. Menurut Arens (2000) bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat laporan sebagai berikut :

- a. Seluruh laporan keuangan telah lengkap (Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.
- b. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan bahwa ketiga standar pelaksanaan kerja lapangan telah ditaati;
- c. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja;
- d. Laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang diterapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan;
- e. Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelas atau

modifikasi kata-kata dalam laporan.

Menurut SPAP, terdapat tiga kondisi yang memperjelas adanya penyimpangan dari laporan yang tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), yaitu:

1. Ruang Lingkup Audit Dibatasi

Jika auditor tidak berhasil mengumpulkan bukti-bukti audit yang mencukupi untuk mempertimbangkan apakah laporan keuangan yang diperiksanya disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia berarti bahwa ruang lingkup auditnya terbatas. Ada dua penyebab utama, yaitu pembatasan yang dipaksakan oleh klien dan yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan auditor maupun klien. Contoh pembatasan oleh klien adalah auditor tidak diperbolehkan melakukan konfirmasi utang piutang, atau tidak diperbolehkan memeriksa aset-aset tertentu yang dimiliki oleh klien. Sedangkan contoh pembatasan yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan auditor maupun klien adalah sulit melakukan pemeriksaan fisik aset karena lokasi tidak bisa dijangkau akibat banjir atau bencana lainnya.

1. Laporan keuangan yang diperiksa tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia.

Contoh kondisi ini adalah jika klien tidak bersedia mengubah kebijakan mencatat nilai aset tetap berdasarkan harga penggantian (*replacement cost*) dan bukannya harga historis (*historical cost*) yang dipersyaratkan oleh prinsip akuntansi yang umum berlaku di Indonesia. Atau, klien menilai persediaan yang dimilikinya berdasarkan harga jual (*selling price*) dan bukannya harga historis atau harga yang terendah antara harga historis dan harga pasar (*cost or market which is lower*).

3. Auditor tidak independent

Jika auditor tidak independen, sangat jelas bahwa ia tidak diperkenankan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Masalah independen auditor diatur secara jelas dalam standar umum auditing.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang Ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)

Menurut SPAP 508 dan Munawir (1995), pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Menurut PSAP 508 Seksi 11, keadaan tertentu yang mengharuskan auditor memberikan paragraf penjelasan tersebut antara lain:

- a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaankeadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

- c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
- d. Diantara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan komparatif.
- f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak di-review.
- g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Dewan Standar Akuntan Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan
- h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*).

Menurut Harahap (2003), pendapat ini harus dikeluarkan jika auditor menilai bahwa pendapat wajar tanpa pengecualian tidak bisa dikeluarkan disebabkan manajemen membatasi skop audit yang dinilai cukup material, tetapi secara umum masih bisa dikecualikan dan tidak perlu mengeluarkan pendapat *disclaimer* atau *adverse*. Pendapat ini dinyatakan dengan kata "*except for*" atau kecuali pengaruh dari masalah yang dikecualikan.

Munawir (1995) menyatakan bahwa pendapat ini diberikan apabila auditor menaruh keberatan atau pengecualian bersangkutan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan, atau dalam keadaan bahwa laporan keuangan tersebut secara keseluruhan adalah wajar tanpa kecuali untuk hal-hal tertentu akibat faktor tertentu yang menyebabkan kualifikasi pendapat (satu atau lebih rekening yang tidak wajar).

Sedangkan menurut SPAP 508, pendapat ini diberikan apabila laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan apabila :

- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat;

- b. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

4. Penolakan Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Dalam PSAP 508, pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Menurut Munawir (1995), penolakan memberikan pendapat berarti bahwa laporan audit tidak memuat pendapat auditor. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut.

Menurut Harahap (2003) yang menyatakan bahwa, menolak memberikan pendapat akan diberikan jika kemungkinan pengaruh dari pembatasan skop audit, penyajian laporan keuangan dinilai sangat material dan auditor tidak mampu mendapatkan bukti audit yang cukup dan karenanya tidak cukup dasar untuk memberikan opini atas laporan keuangan.

5. Tidak Wajar (*Adverse Opinion*).

Menurut SPAP 508 yaitu opini tidak wajar diberikan jika laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Harahap (2003), pendapat ini muncul jika terjadi ketidaksesuaian dengan standar akuntansi sangat material dan mempengaruhi laporan keuangan dan auditor menyimpulkan bahwa pendapat kualifikasi tidak cukup untuk mengungkapkan sifat *misleading*-nya laporan keuangan.

2.5. Kepailitan

Kepailitan perusahaan adalah suatu proses yang dilakukan berdasarkan hukum kepailitan, ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau mencapai kesepakatan dengan kreditur. Kreditur dapat mengajukan gugatan ketika perusahaan memenuhi kriteria kepailitan. Menurut Foster yang dikutip oleh Setiawan (2006):

“Pernyataan kepailitan adalah masalah hukum yang timbul karena kreditur dan pihak tertentu lainnya mengajukan gugatan kepailitan”. Menurut Kartono (1985) seorang debitur dapat dinyatakan pailit harus memenuhi dua syarat (1) dalam keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang debitur tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya, dan (2) harus ada lebih dua orang kreditur, dimana salah satu dari mereka piutangnya dapat ditagih.

Setiap debitur yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar, harus dinyatakan dalam keadaan pailit dengan keputusan Hakim, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permintaan seseorang kepadanya ataupun atas tuntutan Kejaksaan

berdasarkan kepentingan umum yang ditentukan dalam pasal 1 dari UU Kepailitan (Kartono 1985), yang berisi :

1. Dimana ada perkataan-perkataan “*setiap debitur*”, ini berarti bahwa awal yang bersangkutan adalah *debitur* yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal tersebut harus dinyatakan pailit, jadi tidak peduli apakah seorang pedagang ataupun bukan, apakah ia suatu Badan Hukum atau seorang manusia, apakah ia seorang istri, orang yang masih belum dewasa atau orang yang masih dibawah pengampuan. Adapun jenis utangnya tidak menjadi masalah, utang ini dapat berupa utang yang timbul dari transaksi-transaksi perdagangan, utang rumah tangga dan sebagainya.
2. Dalam pasal tersebut ada perkataan “*yang telah berhenti membayar*”. Syarat pertama yang harus dipenuhi tidak menyebutkan apa sebabnya ia telah berhenti membayar. Jadi untuk pernyataan pailit tidak perlu ditunjukkan bahwa berhentinya membayar itu adalah akibat dari *ketidak mauan atau ketidak mampuan* debitur yang bersangkutan. Menurut pasal 1 UU Kepailitan harus dinyatakan pailit awal ia sudah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal tersebut.
3. Tercantum dalam judul “atas pelaporan sendiri”, atas permintaan seorang debiturnya atau lebih tepat “dan atas permintaan kejaksaan” ayat (2). Jadi syarat yang kedua yang harus dipenuhi untuk persyaratan pailit ialah harus ada *permintaan* pernyataan pailit.

Kepailitan juga dijelaskan oleh ISDA (*International Swap and Derivatives Association*) sebagaimana dikutip oleh Hadad (2003) adalah terjadinya salah satu kejadian-kejadian berikut ini :

1. Perusahaan yang mengeluarkan surat hutang berhenti beroperasi (pailit).
2. Perusahaan tidak solven atau tidak mampu membayar utang.
3. Timbulnya tuntutan kepailitan.
4. Proses kepailitan sedang terjadi
5. Telah ditunjuknya *receivership*
6. Dititipkannya seluruh asset pada pihak ke tiga

Teori kepailitan mengasumsikan bahwa sistem kepailitan yang sempurna memberikan manfaat yang cukup berharga bagi perekonomian. Pada umumnya dikenal dua macam biaya yang akan terjadi pada perusahaan yang pailit, yaitu *direct cost* dan *indirect cost* (Hadad 2003).

Direct cost merupakan biaya yang langsung dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk membayar pengacara, akuntan dan tenaga profesional lain untuk merestrukturisasi keuangan yang kemudian akan dilaporkan kepada para kreditor. Selain itu, bunga yang dibayar perusahaan untuk pinjaman selanjutnya yang besarnya jauh lebih mahal juga merupakan *direct cost* dari kepailitan.

Sedangkan *indirect cost* merupakan *potensial loss* yang dihadapi perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan keuangan tersebut, seperti kehilangan pelanggan dan

supplier, kehilangan proyek baru karena manajemen berkonsentrasi kepada penyelesaian kesulitan keuangan dalam jangka pendek.

Hilangnya nilai perusahaan saat Manajer atau Hakim melikuidasi perusahaan yang masih memiliki *Net Present Value positive* juga merupakan *indirect cost* dari kepailitan. Melihat *direct* dan *indirect cost* perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cukup tinggi, pengadilan kepailitan modern berusaha untuk mempertahankan perusahaan untuk *going concern* dan menangani tagihan kreditur secepatnya.

Pernyataan pailit baik atas permintaan si debitur sendiri, atau atas permintaan atas permintaan kreditur maupun atas tuntutan kejaksaan berdasarkan kepentingan umum dilakukan dengan keputusan Pengadilan Negeri dari tempat kediaman si debitur. Dalam mempertimbangkan dimana orang mempunyai tempat kediamannya, berlaku pasal 17 dan seterusnya dari K.U.H Perdata.

Jika pernyataan pailit itu mengenai suatu firma maka berlaku pasal 2 ayat 3 dari UU Kepailitan, yang menentukan bahwa: “ Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya terletak Kantor Perseroannya adalah pihak yang berkuasa. ”Terhadap Perseroan Terbatas (P.T), Perseroan-perseroan yang bersifat timbal balik, Perkumpulan-perkumpulan, koperasi atau Perkumpulan-perkumpulan lain yang berbadan hukum dan yayasan-yayasan yang diketahui sebagai tempat kediaman ialah tempat dimana Perseroan-perseroan atau Perkumpulan-perkumpulan jika berkedudukan (Pasal 2 ayat 7 dari UU Kepailitan). Menurut Kartono (1985) Langkah-langkah untuk menyatakan kepailitan perusahaan yaitu:

1. Keputusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Dapat dijalankan terlebih dahulu atas surat putusan adanya, walaupun terhadap putusan itu dimajukan suatu upaya hukum (pasal 4 ayat 3 dari UU Kepailitan) dalam putusan tersebut.
3. Ditetapkan pula salah seorang Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengawasan dalam urusan kepailitan (pasal 13 ayat 1 dari UU Kepailitan).”Balai Harta Peninggalan”, yang demi hukum menjadi Komisaris, yang diberi tugas untuk mengurus dan mengawasi harta pailit (pasal 67 ayat 2 dari UU Kepailitan) dibawah pengawasan Hakim Pengawas (pasal 63 UU Kepailitan).

2.6 Kode Etik Akuntan Publik

Selama ini akuntan memang memiliki standar etika profesi yang secara terus menerus dijaga, dipelihara, direvisi dan ditekankan dalam setiap pendidikan, pelatihan buku teks maupun standar lainnya. Namun etika profesi yang selama ini hanya didasarkan pada filsafat rasionalisme dan materialisme sehingga sering terjadi auditor masih sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji sehingga merusak nama baiknya dan nama baik profesi secara keseluruhan. Pelaksanaan etika profesi yang didukung oleh keyakinan pada agama dianggap akan semakin memperkuat komitmen auditor dalam melaksanakan fungsi profesionalnya. Sehingga dapat menekan berbagai pelanggaran etika yang dilakukan auditor yang merusak nama profesi dan mengurangi kepercayaan masyarakat (Harahap, 2003).

Kode etik akuntan publik dalam SPAP Seksi 100 (2001) terdiri dari :

1. Independensi

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independensi di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independensi tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

2. Integritas dan Objektivitas

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflic of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

Dalam kode etik yang berkaitan dengan masalah prinsip bahwa auditor harus menjaga, menjunjung, dan menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas, seperti bertanggungjawab (*responsibilities*), berintegritas (*integrity*), bertindak secara objektif (*objectivity*) dan menjaga independensinya terhadap kepentingan berbagai pihak (*independence*), dan hati-hati dalam menjalankan profesi (*due care*).

Etika aditor yang dalam SPAP (1994) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disebut sebagai norma akuntan menjadi patokan resmi para auditor Indonesia dalam berpraktek. Norma-norma dalam SPAP tersebut yang menjadi acuan dalam penentuan tiga standar utama dalam pekerjaan auditor, antara lain :

1. Auditor harus memiliki keahlian teknis, independen dalam sikap mental serta kemahiran profesional dengan cermat dan seksama; Auditor wajib menemukan ketidakberesan, kecurangan, manipulasi dalam suatu pengauditan.
2. Hal yang paling ditekankan dalam SPAP adalah betapa esensialnya kepentingan publik yang harus dilindungi serta sifat independensi dan kejujuran seorang auditor dalam berprofesi. Namun, sulit untuk menentukan fungsi dan etika pengauditan yang secara teknik dapat mendeteksi jika ada penyelewengan pada sistem pemerintahan baik untuk penyusunan anggaran maupun aktivitas keuangan lainnya. Pengawasan kepatuhan dan penilaian pelaksanaan kode etik serta SPAP oleh akuntan publik dilaksanakan oleh Badan Pengawas Profesi di tingkat Kompartemen Akuntan Publik dan Dewan Pertimbangan Profesi di tingkat IAI.
3. Fungsi dari Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik ini secara garis besar adalah mengawasi kepatuhan dan melakukan penilaian pelaksanaan Kode Etik Akuntan Indonesia dan SPAP oleh akuntan publik. Badan ini juga menangani pengaduan dari masyarakat menyangkut pelanggaran akuntan publik terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia atau SPAP. Kemudian jika menemukan pelanggaran Kode Etik Akuntan Indonesia SPAP, Badan ini berwenang untuk menetapkan sanksi kepada akuntan publik yang melanggar. Selain itu Badan ini juga dapat mengajukan usul dan saran mengenai pengembangan kode etik akuntan kepada Komite Kode Etik.

2.6.1 Tujuan Kode Etik

Kode etik merupakan kerangka etika untuk akuntan dan auditor yang diambil dan dirumuskan dari prinsip dan syariat Islam. Dengan demikian dapat diyakini bahwa Akuntan Muslim akan termotivasi untuk mematuhi ketentuan syariah dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Menurut Harahap, 2003 tujuan dibuatnya kode etik adalah :

1. Membantu membangun sikap kehati-hatian akuntan dengan menarik perhatiannya pada isu etika dalam praktek profesional sehingga akuntan dapat memisahkan mana perilaku yang etis dan non etis sesuai ketentuan syariah sebagai dimensi lain dari praktek profesi yang umum.
2. Untuk meyakinkan keakuratan dan keyakinan pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga akan memperluas kredibilitas dan mempromosikan keyakinan terhadap jasa profesi akuntan. Sebagai tambahannya kode etik akan memperluas perlindungan pada kepentingan lembaga dan pihak lain yang terlibat didalamnya.

2.6.2 Kode Etik Akuntan Muslim

Etika sering disebut moral akhlak, budi pekerti adalah sifat dan wilayah moral, mental, jiwa, hati nurani yang merupakan pedoman perilaku yang idial yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk moral. Kode Etik Akuntan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syari'ah islam. Dalam sistem nilai, Islam syarat ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan negara Islam. Namun disamping dasar syariat ini landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam. Menurut Harahap, (2003) landasan Kode Etik Akuntan Muslim tersebut adalah:

1. Integritas

Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Dalam Al Qur'an surat Al Qashash ayat 26 disebutkan bahwa:

“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

2. Keikhlasan

Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversi menjadi tugas ibadah. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan maka tugas akuntan menjadi bernilai ibadah dihadapan Allah SWT disamping tugas profesi yang berdimensi material dan dunia.

3. Ketakwaan

Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dari syari'ah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan dalam hal yang tidak sesuai dengan syari'ah. Allah berfirman dalam Al Qur'an :

“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadaNya (Ali Imran 102).”

4. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna

Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisasikan melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An Nahl ayat 90 dan dalam Surat Al Baqarah ayat 195

”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan”. (An-Nahl 90)

”Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Al Baqarah 195)

5. Takut kepada Allah dalam setiap Hal

Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambaNya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti seorang akuntan atau auditor harus berperilaku “takut” kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya.

Sikap ini ditegaskan dalam firman Allah Surat An Nisa ayat 1 :”Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. Dan dalam Surat Ar Ra'd Ayat 33 Allah berfirman : “Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya)”. Sikap pengawasan diri berasal dari motivasi diri berasal dari motivasi diri sehingga diduga sukar untuk dicapai hanya dengan kode etik profesi rasional tanpa diperkuat oleh ikatan keyakinan dan kepercayaan akan keberadaan Allah yang selalu memperhatikan dan melihat pekerjaan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Thaha ayat 7 yang berbunyi :

”Sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi”;

6. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah

Akuntan Muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya

dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari akhirat baik tingkah laku yang kecil amupun yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah niscaya ia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun niscaya dia akan melihat balasnya pula”.

Menurut AAOIFI (1998) prinsip kode etik akuntan Islam adalah sebagai berikut :

1. Dapat Dipercaya

Akuntan harus jujur dan bisa dipercaya dalam melaksanakan kewajiban dan jasa profesionalnya. Dapat dipercaya juga mencakup bahwa akuntan harus memiliki tingkatintegritas dan kejujuran yang tinggi dan akuntan juga harus dapat menghargai kerahasiaaninformasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasivatau langganannya. Akuntan tidak dibenarkan melakukan penyampaian informasi danvfakta secara tidak jujur.

a. Legitimasi

Akuntan harus dapat memastikan bahwa semua kegiatan profesi yang dilakukannyavharus memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundangan yang berlaku.

b. Objektivitas

Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, tidak bias,bebas dari konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun dalam penampilan. Objektivitas menyangkut juga bahwa akuntan tidak boleh mendelegasikan tugas dan pertimbangan profesinya kepada pihak lain yang tidak kompeten.

c. Kompetensi Profesi dan Rajin

Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan jasa profesi dengan baik. Akuntan harus melaksanakan tugas dan jasa profesionalnya dengan rajin dan berusaha sekuat tenaga *at all cost* sehingga ia bebas dari tanggungjawab yng dibebankan kepadanya bukan saja dari atasan, profesi, publik tetapi juga dari Allah SWT.

d. Perilaku yang Didorong Keyakinan Agama (Keimanan)

Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah. Semua perilaku dan tindak tanduk harus disaring dan didorong oleh nilai-nilai Islam.

e. Perilaku Profesional dan Standar Teknik

Dalam melaksanakan kewajibannya, akuntan harus memperhatikan peraturan profesi termasuk didalamnya stadar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah. Beberapa prinsip kode etik ini sudah merupakan prinsip umum dalam profesi maupun syariah seperti dapat dipercaya, objektivitas, kompetensi dan rajin. Prinsip

lain yang didasarkan pada syariah misalnya legitimasi agama, dan perilaku yang didorong keimanan. Akhirnya beberapa prinsip tersebut semata-mata didasarkan pada kaidah profesi seperti prinsip perilaku profesional dan standar teknis yang tentu tidak bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam hukum syariah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai opini audit *going concern* diantaranya Praptitorini dan Indira (2007) menggunakan pengujian hipotesis dengan analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik untuk memprediksi kualitas audit, *opinion shopping*, *debt default* terhadap kemungkinan penerimaan opini *going concern* pada perusahaan *financial distress*. Populasi yang digunakan adalah seluruh *auditee* manufaktur yang tercatat di BEJ dan sampelnya diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Dari ketiga pengujian tersebut hanya *debt default* yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Penelitian Salmi (2006) menguji bagaimana pengaruh *debt default* dengan *going concern modified opinion*. Dimana sampel penelitiannya dibagi menjadi dua yaitu kelompok kinerja *financial* dan kelompok *non financial*. Dari hasil dari penelitian tersebut memberikan bukti bahwa tidak semua variabel kinerja *financial* dan *non financial* perusahaan klien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan auditor dalam mengeluarkan *going concern modified opinion*.

Setyarno dkk (2006), meneliti tentang kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya dan pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan, opini audit *going concern*. Dari 295 *auditee* perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian, dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok *auditee* dengan opini *going concern* dan kelompok *auditee* dengan opini audit *non going concern*. 146 *auditee* menerima opini audit *going concern* dan sisanya 149 *auditee* menerima opini audit *non going concern*. Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan regresi logistik memberikan bukti empiris bahwa variabel kondisi keuangan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Untuk variabel kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Mutchler et al. (1997), penelitian dilakukan untuk menilai pengaruh *contrary information* (informasi yang mempertanyakan kelanjutan eksistensi perusahaan sebagai sebuah entitas bisnis) dan faktor mitigasi (faktor-faktor yang meng-*effect contrary information*) pada penilaian auditor atas status *going concern* klien. Penelitian mengambil sampel sebanyak 208 perusahaan dari populasi perusahaan yang *listing* di New York Stock Exchange dan American Stock Exchange yang mengalami kebangkrutan selama periode 1974 hingga 1985 (periode awal sebelum dan saat SAS No. 34 diterbitkan), dan mengalami kebangkrutan selama periode 1990 hingga 1994 (periode diberlakukannya SASA No. 59).

Setelah mengontrol variabel *client size* serta variabel lain seperti *auditor report lag*, *bankruptcy lag*, dan perbedaan *auditor classes* (Big 6 atau non Big 6), hasil kebangkrutan, *audit report lag*, dan *bankruptcy lag* memberikan *explanatory power*

yang signifikan pada penilaian auditor dalam mengeluarkan *going concern modified opinion*. Terdapat pula koefisien positif yang signifikan pada variabel *payment default* dan *covenant default*, namun tidak cukup signifikan pada variabel *current debt*.

Selain itu ditemukan pula koefisien negatif yang signifikan pada variabel *client size*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran (*size*) perusahaan klien, semakin kecil kemungkinan perusahaan klien mendapatkan *going concern modified opinion* dari *auditee*. Dalam penelitian ini tidak ditemukan bukti adanya pengaruh perbedaan Big 6 dan non Big 6 terhadap pertimbangan auditor dengan modifikasi *going concern*.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Variabel Penelitian

1. Opini auditor

Opini auditor yaitu skor penilaian yang diperoleh dari analisis data atas instrumen tentang opini auditor yang mengukur tingkat kewajaran laporan keuangan auditan, independen auditor serta kompetensi auditor. Opini auditor diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu *unqualified*, *unqualified with explanatory language*, *qualified*, dan *disclaimer*.

2. Kepailitan

Kepailitan perusahaan adalah suatu proses yang dilakukan berdasarkan hukum kepailitan, ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau mencapai kesepakatan dengan kreditur.

3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk teori-teori dalam audit konvensional dan rumusan-rumusan normatif dalam audit syariah yang berasal dari sumber pustaka seperti buku, artikel, jurnal, teks Undang-Undang, dan literatur-literatur Islam. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dalam bentuk opini auditor yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, dan data kepailitan yang diperoleh dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

3.3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data perusahaan pailit yang diperoleh dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat selama 10 tahun terakhir dimulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Populasi penelitian selama kurun waktu tersebut diperoleh 33 (tiga puluh tiga) perusahaan pailit. Dari ke-33 populasi tersebut diambil sampel sebanyak 21 (dua puluh satu) perusahaan yang pailit dengan kriteria :

1. Tersedia laporan keuangan secara lengkap selama 3 tahun sebelum pailit dan telah diaudit oleh auditor independen.
2. Terdapat opini auditor lengkap dalam laporan keuangannya selama 3 tahun terakhir sebelum perusahaan dinyatakan pailit.

3.4. Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan uji Paired sampel test yang sebelumnya telah dilakukan uji sampel normal. Untuk menguji hipotesis kedua digunakan uji Friedman. Digungkannya metode ini karena jumlah sample yang sedikit yaitu kurang dari 30. Tujuan dari uji Friedman untuk mengetahui beda rata-rata 2 variabel atau lebih dari sebuah observasi. (Nugroho, 2005).

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Populasi penelitian selama kurun waktu (1998 – 2007) tersebut diperoleh 33 (tiga puluh tiga) perusahaan pailit. Daftar perusahaan pailit selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 1. Dari ke-33 populasi tersebut diambil sampel sebanyak 21 (dua puluh satu) perusahaan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dari 21 sampel, sebanyak 33 % perusahaan bergerak di sektor properti dan real estate dan kontruksi bangunan, 19 % perusahaan bergerak di sektor industri, 14 % perusahaan di sektor industri dasar dan kimia, dan 34 % lain-lain (lihat tabel 4.1)

Tabel 4.1 Klasifikasi Perusahaan Pailit

Klasifikasi Perusahaan	Presentase (%)
Sektor properti dan real estate dan kontruksi bangunan	33%
Sektor industri	19%
Sektor industri dasar dan kimia	14%
Lain-lain	34%

Berdasarkan opini auditor, dari 21 perusahaan tersebut, satu tahun sebelum perusahaan mengalami kepailitan diperoleh opini *unqualified* sebesar 19%, opini *unqualified with explanatory language* sebesar 19%, opini *qualified* sebesar 23%, *disclaimer* sebesar 38%, dan opini *adverse* sebesar 0%. Untuk dua tahun sebelum perusahaan mengalami kepailitan diperoleh opini *unqualified* sebesar 9%, opini *unqualified with explanatory language* sebesar 23%, opini *qualified* sebesar 47%, *disclaimer* sebesar 19%, dan opini *adverse* sebesar 0%, dan tiga tahun sebelum perusahaan mengalami kepailitan diperoleh opini *unqualified* sebesar 14%, opini *unqualified with explanatory language* sebesar 42%, opini *qualified* sebesar 38%, *disclaimer* sebesar 4%, dan opini *adverse* sebesar 0%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 dan tabel 4.3.

Tabel 4.2 Presentase Opini Sebelum Pailit

Opini Auditor	Presentase Sebelum Pailit		
	1 th Sblm Pailit	2 th Sblm Pailit	3 th Sblm Pailit
Unqualified	19%	9%	14%
Unqualified With Explanatory Language	19%	23%	42%
Qualified	23%	47%	38%
Disclaimer	38%	19%	4%
Adverse	0%	0%	0%

Tabel 4.3 Opini Auditor

NAMA PERUSAHAAN	OPINI AUDITOR SEBELUM PAILIT		
	1 th sblm pailit	2 th sblm pailit	3 th sblm pailit
PT. Ometraco Corporation, Tbk	disclaimer	unqualified with E. L	unqualified with E. L
PT. Duta Anggada Realty, Tbk	disclaimer	Qualified	qualified
PT. Semen Cibinong, Tbk	qualified	Unqualified	unqualified with E. L
PT. Bayu Buana ,Tbk	Qualified	Qualified	qualified
PT. Putra Surya Perkasa, Tbk	Qualified	Qualified	qualified
PT. Putra Sejahtera Pionerindo, Tbk	disclaimer	Qualified	unqualified
PT. Aster Dharma Industri, Tbk	disclaimer	disclaimer	unqualified with E. L
PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk	unqualified with E. L	qualified	unqualified with E. L
PT. Pudjiadi Prestige Limited, Tbk	unqualified with E. L	unqualified with E. L	unqualified with E. L
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	unqualified with E. L	unqualified with E. L	unqualified with E. L
PT. Kabelindo Murni, Tbk	disclaimer	disclaimer	unqualified
PT. Barito Pacific Timber, Tbk	disclaimer	unqualified with E. L	unqualified with E. L
PT. Kawasan Industri Jababeka, Tbk	unqualified	qualified	qualified
PT. Great River International, Tbk	Qualified	Qualified	Qualified
PT. Intikeramika Alamsari Industri, Tbk	unqualified	unqualified	unqualified
PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk	unqualified	Qualified	Qualified

PT. Bukit Sentul, Tbk	unqualified	unqualified with E. L	unqualified with E. L
PT. Sekar Bumi, Tbk	disclaimer	disclaimer	disclaimer
PT. Argo Pantes, Tbk	Qualified	Qualified	Qualified
PT. Surya Semesta Internusa, Tbk	unqualified with E. L	Qualified	Qualified
PT. Suba Indah, Tbk	disclaimer	disclaimer	unqualified with E. L

4.2. Analisis Kuantitatif

4.2.1. Uji Normalitas

Tabel 4.4. Deskriptive Statistics

	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Statistic	Skewness	
						Statistic	Std. Error
Satu	21	1.00	4.00	2.1905	1.16701	.427	.501
Dua	21	1.00	4.00	2.2381	.88909	.427	.501
Tiga	21	1.00	4.00	2.6667	.79582	.049	.501
valid N (listwise)	21	1.00	4.00				

Dari hasil deskriptif statistik dari table 4.7 di atas, berdasarkan nilai statistic pada kolom Skewness terlihat bahwa ketiga observasi memiliki nilai mendekati nol. Semakin nilai statistik mendekati nol, berarti data terdistribusi normal. (Nugroho, 2005).

4.2.2. Analisis Uji Beda T-Paired

Hasil pengujian ini dilakukan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan rata-rata antara 2 sampel berpasangan.

Tabel 4.5 Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	VAR00001 & VAR00002	20	0,392218861	0,087185891
Pair 2	VAR00002 & VAR00003	20	0,38203587	0,096462031
Pair 3	VAR00001 & VAR00003	20	-0,01390687	0,953596246

Dari tabel 4.8 diatas, dari ketiga observasi tersebut diperoleh nilai korelasi dibawah 0.4 dengan tingkat signifikansi di atas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi ketiga observasi tersebut dalam katagori lemah dan tidak signifikan.

Tabel 4.6 Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95 % Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 satu-dua	-.0476	111.697	.24374	-.5561	.4608		20	.847
Pair 2 dua-tiga	-.4286	0.97834	.21349	-.8739	.0168	-2.007	20	.058
Pair 3 satu-tiga	-.4762	143.593	.31335	-1.1298	.1774	-1.520	20	.144

Dari hasil uji menggunakan $\alpha = 5\%$ *two tailed*, selama periode pengamatan, maka dapat disimpulkan H_0 diterima sehingga H_a ditolak karena $\text{sig. (2-tailed)} > (\alpha)$.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara opini tahun pertama dan kedua (sig. 0847 > 0.05).
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara opini tahun kedua dan ketiga (sig. 0.058 > 0.05).
3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara opini tahun pertama, dan ketiga (sig. 0.144 > 0.05).

4.2.3. Analisis Uji Friedman

Hasil pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dari ketiga periode pengamatan terdapat perbedaan antara opini tahun pertama, kedua dan ketiga.

Npar Tests

Table 4.7 Deskriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Satu	21	21.905	1.16701	1.00	4.00
Dua	21	22.381	.88909	1.00	4.00
Tiga	21	26.667	.79582	1.00	4.00

Friedman Test

Tabel 4.8 Ranks

	Mean Rank
Satu	1.90
Dua	1.90
Tiga	2.19

Tabel 4.9 Test Statistics

N	21
Chi-Square	2.341
Df	2
Asymp. Sig.	.310

Dari output Friedman test di atas menunjukkan jumlah sampel sebesar 21 perusahaan pailit. Dan output tersebut juga menunjukkan nilai Asymp. Sig pada tabel test statistics $0,310 > 0,05$ level of significant (α). Jadi hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternative (H_a) ditolak. Hal ini berarti selama ketiga periode sebelum kepailitan rata-rata opini auditor tidak berbeda signifikan.


4.3. Deskriptif Kualitatif (Tinjauan Terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik)

Seorang akuntan diberikan amanah untuk menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik yang telah ada di dalam SPAP seksi 100, dimana akuntan mempunyai independensi. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independensi dalam memberikan jasa profesinya, yaitu harus independen dalam fakta (*in fact*) dan penampilan (*in appearance*). Seorang auditor harus mempunyai integritas dan objektivitas, dimana dalam menjalankan tugasnya auditor harus bebas dari benturan kepentingan (*conflic of interest*), tidak boleh membiarkan faktor-faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya (SPAP seksi 100). Kode tersebut sangatlah jelas memberikan batasan-batasannya, hanya saja pribadi auditornya tidak mampu menjalankan profesinya sesuai kode etik yang telah ditetapkan. Ukuran bahwa auditor melakukan fungsi profesi dengan beretika adalah sejauh mana auditor mengikuti kebenaran, kejujuran, bertingkah laku yang baik, menjaga integritas, independensi, bekerja dengan hati-hati dan selalu menyadari pentingnya nilai-nilai profesional dalam setiap proses pelaksanaan fungsinya (Harahap, 2003).

Ketika seorang auditor memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit, auditor terlebih dahulu mengevaluasi aspek *going concern* dari entitas yang diperiksa. Gambar 4.1 memberikan panduan untuk mempertimbangkan pernyataan pendapat dalam hal auditor menghadapi kesangsian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, berikut ini disajikan panduannya (SPAP No 30 seksi 341) :

1. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan penyelesaian auditnya dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang secara keseluruhan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. Auditor memerlukan informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.
2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, ia harus:

- a) Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang diajukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - b) Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.
3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia harus mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas.



Gambar 4.1. Gambar Panduan Pernyataan Pendapat

Dengan demikian, seharusnya entitas yang mendapatkan opini auditor sudah terlebih dahulu dievaluasi keberlangsungan usahanya. Tetapi pada kenyataannya banyak laporan keuangan suatu perusahaan yang mendapat opini *unqualified* dari akuntan publik, justru setelah opini tersebut diterbitkan, perusahaan tersebut mengalami kepailitan (Simajuntak, 2007). Atas dasar itulah penulis mengusulkan agar semua para akuntan berpedoman pada kode etik yang berlandaskan atas syariah. Karena dengan diterapkannya kode etik syariah akuntan publik praktek kecurangan atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh para auditor dapat diminimalkan. Dengan kode etik syariah efektivitas pengawasan atau monitoring dapat ditingkatkan dengan kesadarannya masing-masing karena mereka telah menyadari bahwa ada yang mengawasinya secara langsung yaitu Allah SWT.

Seluruh kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* dapat dilindungi, sebagai sarana untuk memberi keyakinan tentang kualitas jasa akuntan yang semakin tinggi. Di bawah ini penulis mengusulkan sebuah model kode etik syariah akuntan publik yang bersumber dari syariah Islam, dimana elemen-elemennya adalah :

1. Hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, yaitu ketakwaan.

Perilaku auditor harus konsisten dengan keyakinan akan nilai-nilai Islam yang

berasal dari prinsip dan aturan syariah. Semua perilaku dan tindak tanduk harus disaring dan didorong oleh nilai-nilai Islam (Harahap, 2003). Meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggung-jawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di akhirat baik tingkah laku yang kecil maupun yang besar. Sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terangterangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari

perilaku yang bertentangan dari syariah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung mengarah pada kezaliman dan tidak sesuai dengan syariah (Harahap, 2003).

2. Hubungan horizontal antara manusia dengan manusia.

Kode etik ini diperlukan auditor dalam hubungannya dengan organisasi profesinya, sesama auditor dan pihak yang diaudit.

a. Perilaku Auditor sesuai dengan Tuntutan Organisasi

1. Auditor wajib mentaati segala peraturan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
2. Auditor harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada instansi/unit organisasinya.
3. Auditor harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya, keahlian.
4. Auditor harus memiliki integritas yang tinggi yang dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab.
5. Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus selalu bersikap obyektif, di mana dalam menyatakan hasil audit harus sesuai dengan fakta/kondisi yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi, prasangka, intepretasi maupun kepentingan-kepentingan pribadi auditor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil audit.

b. Perilaku Auditor dalam Interaksi Sesama Auditor

1. Setiap auditor wajib menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama auditor.
2. Auditor berkewajiban untuk saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
3. Auditor berkewajiban saling memiliki rasa kebersamaan/ kekeluargaan diantara sesama auditor.

c. Perilaku Auditor dalam Interaksi dengan Pihak yang Diaudit

1. Setiap auditor harus mampu menjalin interaksi yang sehat dengan pihak yang diaudit.
2. Setiap auditor harus mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan pihak yang diaudit.
3. Setiap auditor wajib menggalang kerjasama yang sehat dengan pihak yang diaudit.

Berkaitan dengan hubungan auditor secara horizontal dengan berbagai pihak tersebut di atas, auditor dituntut untuk mampu menjaga objektivitas, independensi, integritas, dan profesionalisme.

a. Objektivitas

Akuntan harus mampu mempertahankan objektivitas dan bebas dari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tanggungjawab profesional, yaitu akuntan harus bertindak adil (Q.S 19:90), tidak memihak, tidak bias, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun dalam penampilan (Harahap, 2005) dan (SPAP, 2001).

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya (Wibowo, 2006).

b. Independen

Akuntan juga harus bersifat independen dalam kenyataan dan dalam penampilan pada waktu melaksanakan pemeriksaan dan jasa pembuktian lainnya (SPAP, 2001). Akuntan harus jujur dan bisa dipercaya dalam melaksanakan kewajiban dan jasa profesionalnya (Q.S 28:26). (Harahap, 2003).


c. Profesional

Dengan kejujuran yang tinggi akuntan harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa, baik kepada organisasi maupun kliennya. Dan akuntan tidak dibenarkan menyampaikan informasi dan fakta secara tidak jujur. Dimana selain itu akuntan juga dituntut untuk selalu meningkatkan kecakapan secara optimal serta bekerja secara sempurna (Q.S 2:195). (Harahap, 2003).

Mampu menjaga nama baik dan kerahasiaan klien, bertanggungjawab terhadap mutu hasil kerja, menaati norma-norma yang ada, teliti dalam memilih asisten dan tenaga ahli, dan tidak menerima tugas jika merasa tidak mampu untuk untuk melaksanakannya.

d. Integritas

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, auditor harus melaksanakan semua tanggungjawab profesionalnya dengan kepekaan integritas yang paling tinggi. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. yang paling penting dari sikap integritas adalah kepercayaan dan Islam selalu mensyaratkan perlunya jujur kepada Allah SWT, kepada masyarakat dan diri sendiri. (Al-Ahzab: 72) Selengkapnya, model kode etik syariaah akuntan publik dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini :



Gambar 4.2 Model Kode Etik Syariah Akuntan Publik

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan menarik berhasil diperoleh dari penelitian ini yang hendaknya dicermati secara positif dan objektif. Pertama, bahwa apapun opini yang diberikan oleh auditor, maka perusahaan tersebut rentan untuk mengalami kebangkrutan. Dengan kata lain, opini auditor bukan sebagai jaminan perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian dengan menggunakan uji Friedman, bahwa selama tiga tahun menjelang pailit tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari segi opini auditornya. Demikian juga Uji t-test membuktikan 2 periode

sebelum kepailitan membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal opini auditornya. Kedua, kenyataan di lapangan yang berbeda dengan yang seharusnya terjadi yaitu banyak perusahaan yang pailit tetapi opini yang didapatkan baik.

Berdasarkan temuan ini, peneliti menduga masih adanya *inconsistency* Hal tersebut diduga terjadi pelanggaran terhadap etika auditor. Peneliti mengusulkan sebuah model kode etik syariah akuntan publik yang bersumber syariah Islam, yang terbagi menjadi dua bagian yaitu hubungan antara manusia dengan Allah SWT yaitu dengan ketakwaan dan hubungan antara manusia dengan manusia yang meliputi objektivitas, independensi, profesional dan integritas.

5.2 Saran

Dengan ditemukannya bukti bahwa opini auditor tidak dapat memberikan sinyal terhadap adanya kepailitan yang dilakukan dengan uji-t, memberikan implikasi bahwa

opini auditor bukan satu-satunya hal yang dapat dijadikan sandaran untuk memprediksi kepailitan suatu perusahaan.

Untuk dapat menghasilkan kesimpulan dari hasil penelitian yang lebih baik, maka saran penelitian selanjutnya, yaitu referensi tentang kode etik syariah lebih diperbanyak, agar penelitian selanjutnya semakin sempurna. Sedangkan saran untuk pembuat kebijakan hendaknya memasukkan elemen-elemen syariat dalam kode etik auditor.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih baik. Adapaun keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sedikit yaitu periode observasinya hanya menggunakan tahun 1998-2007, sehingga menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat digeneralisir.
2. Referensi tentang kode etik syariah akuntan publik sangat terbatas.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 1998. Accounting

and Auditing Standard. Silverlake Publication.

Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Auditing) oleh Akuntan Publik*. Ed ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.

Arens, Alvin A, dan James K Loebbecke. 2000. *Auditing an Integrated Approach*. Ed delapan. Prentice hall International.

Boynton, C., William, Raymond, N, Johnson dan Walter, G, Kell. 2003. *Modern Auditing*. Ed.tujuh. Erlangga.

Fanny, Margaretta dan Saputra, S. 2005. Opini Audit Going Concern : Kajian Berdasarkan Model Prediksi Kebangkrutan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. 966-978.

Haddad, D., Muliaman, Wimboh Santoso dan Ita Ruliana. 2003. *Indikator Kepailitan di Indonesia : An Additional Early Warning Tools pada Stabilitas Sistem Keuangan*. www.bi.go.id/.../Riset+Sistem+Keuangan/Indikator+Kepailitan+di+Indonesia.htm - 42k -

Harahap, Sofyan, S. 2003. *Auditing Dalam Perspektif Islam*. Quantum Pustaka. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. *Standar Professional Akuntan Publik*, Jakarta. Salemba Empat.

Kartono, 1985. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta. Pranadya Paramita.

- Magdalena, Junita. 2006. Analisis Pengaruh Pertimbangan Going Concern Terhadap Opini Auditor Independent. *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas (tidak dipublikasikan).
- Munawir, H, S. 1995. *Auditing Modern*. Ed Pertama, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi-UGM.
- Mutchler, J.F., W. Hopwood, dan J.C McKeown. 1997. The Influence of Contrary Information and Mitigating Factors on Audit Report Decisions on Bankrupt Companies. *Journal of Accounting Research*. Autumn.
- Nugroho, Bhuono Agung, 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Ed Pertama, Andi Yogyakarta.
- Praptitorini, Mirna Dyah dan Indira Januarti. 2007. Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default Dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Going Concern. *Simposium Nasional Akuntansi Makassar X*. pp1-25.
- Salmi, Erik. 2006. Pengaruh Debt Default dan Prediksi Kebangkrutan Terhadap Pertimbangan Auditor Dalam Mengeluarkan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Modifikasi Going Concern : Suatu Studi Empiris Atas Perusahaan-Perusahaan yang Tergolong LQ45 Pada PT. Bursa Efek Jakarta. *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Setiawan, Santy. 2006. Opini Going Concern dan Prediksi Kebangkrutan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol V No. 1. Mei. Hal 59-67.
- Setyarno, Eko Budi, Indira Januarti dan Faisal. 2006. Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern. *Simposium Nasional Akuntansi Padang IX*. pp1-25.
- Simajuntak, D, Anzar. 2007. "Akuntansi Islam: From Normative to Positive". dahnlanzarsimanjuntak.blogspot.com/2007/10/akuntansi-islam-fromnormative-to.html - 82k -
- Yasni, M. Gunawan. *Audit Syariah – Suatu Pemikiran*. www.google.com
- Yulianti, Retno., Jaka Winarya dan Doddy Setiawan. 2007. Expectation GAP Antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah. *Simposium Nasional Akuntansi Makassar X*. pp.1-25.